

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dan dihuni oleh lebih dari 360 suku. Keberagaman ini menghasilkan kekayaan dalam budaya dan tradisi pada setiap etnis. Keanekaragaman budaya di Jawa Timur menjadi aset berharga dalam sektor pelestarian kearifan lokalnya, karena setiap daerah memiliki karakteristik adat dan tradisi suku yang istimewa dan unik. Salah satunya Kabupaten di Pulau Jawa Timur yakni Banyuwangi yang sering disebut sebagai "*The Sunrise of Java*".

Kabupaten Banyuwangi menjadi kawasan yang berkembang melalui potensi budaya dalam warisan nenek moyang Suku Using, hingga kini masih utuh dan tetap terjaga kelestariannya. Kepatuhan masyarakat dan ketaatan pada nilai adat, budaya osing dalam menjaga kelestariannya (Murdyastuti, A., & Nur, A.M 2020).

Berdasarkan aturan dan ketetapannya, Kabupaten Banyuwangi memiliki sebuah kearifal lokal budaya Suku Using. Secara geografis persebaran wilayah Suku Using di wilayah Kabupaten Banyuwangi, menetap Kecamatan tersebar seperti Rogojampi, Kabat, Giri, Songgon, Glagah, Singojuruh, Genteng, dan Cluring (Anastasia Murdyastuti, dkk, 2013). Di antara 8 (delapan) Kecamatan diatas, Kecamatan yang tetap melestarikan warisan nenek moyang khas Suku Using adalah Kecamatan Glagah letaknya di Desa Kemiren. Desa yang telah terkenal sebagai pusat Kebudayaan Suku Using di Banyuwangi.

Desa Kemiren yang terletak di Kecamatan Glagah, menjadi rujukan bagi beberapa desa lain, karena memiliki program pelestarian warisan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hingga saat ini, masyarakat Suku Using Kemiren masih melestarikan budayanya hingga di kenal oleh wisatawan. Kepanjangan dari "Kemiren" berasal dari "Keroyok Mikul Rencana Nyata", yang berarti "bersama-sama dan gotong royong", dan nama daerah itu berasal dari

nama "Kemirian", yang berarti banyak pohon kemiri. Karena itu, orang-orang di daerah tersebut masih menyebutnya "Kemiren" hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 lahir berdasarkan amanah pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mempertegas pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang menyebutkan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di anut dalam Undang-undang”*.

Aturan hukum yang sah terkait pelestarian warisan Kebudayaan, maka Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi dalam pelestarian budaya Using Kemiren melalui Kebudayaannya. Melalui Desa adat, Desa adat yakni unit Pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat asli yang mengacu pada masyarakat tradisional secara turun-temurun yang terikat pada keyakinan adat istiadat setempat. Desa adat juga mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Desa adat, tak hanya itu desa adat juga memiliki perbedaan status, kedudukan dan fungsinya (Winarno, dkk., 2021).

Sepanjang sejarahnya, Desa Kemiren tetap menjalankan tata kehidupan sosial dan kultural yang didukung oleh nilai-nilai tradisional Using. Potensi pelestarian desa adat osing kemiren tak hanya berada pada tradisi dan adat istiadatnya yang unik, namun tak hanya di sebut sebagai desa adat namun desa wisatapun kian menjadi julukan. Fasilitas wisata budaya Using ini terletak di Desa Kemiren, berada di pemukiman masyarakat Using asli. Tak hanya itu, hal tersebut berdampak positif dalam potensi pariwisata dan pelestarian adat istiadat kuno.

Perubahan atas UUD 1945 dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) Tentang Desa, menyebut bahwa *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”*.

Desa merupakan komponen mendasar dalam suatu Negara. Suatu Desa yang mampu berkembang secara mandiri memiliki potensi tertentu yang mampu dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemandirian suatu Desa bisa dilihat melalui kemajuan bidang sosial, ekonomi dan infrastruktur, serta budaya di dalamnya. Suatu desa yang mandiri diwujudkan menggunakan kesanggupan oleh seluruh pihak penyelenggara, dan mampu mewujudkan suatu prinsip good governance. Pada dasarnya, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan dengan tetap mempertahankan kekhasan dan kearifan lokal (Otong H.T, dkk., 2019). Maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengakui bahwa Desa Kemiren telah memenuhi karakteristik hingga Desa Kemiren diakui sebagai Desa Adat.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintahan yang telah disusun, dalam menindak lanjuti, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi. Dalam Perda tersebut menyatakan bahwa *“kebudayaan daerah merupakan suatu identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan dan dikembangkan, serta dalam perencanannya lebih terarah dan memberikan kepastian hukum pada pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi”*.

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa serta lembaga adat Suku Using merasakan peningkatan dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Karena hal tersebut, budaya Using banyak dikenal oleh para wisatawan mancanegara. Keunikan dari budaya yang terdapat didalamnya menjadikan Desa Kemiren sebagai salah satu cagar budaya yang diakui oleh Pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2016 Tentang “Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat” Desa Kemiren.

Indonesia merupakan negara dengan beragam adat dan budaya. Dengan bentuk negara berupa kepulauan, yang memiliki beribu-ribu suku bangsa tersebar luas dari Sabang-Merauke, dengan berbagai keunikan suku, adat dan tradisinya masing-masing. Namun disamping banyaknya suku bangsa di Indonesia, dalam upaya pelestariannya ada juga yang menyebabkan kegagalan hingga hilangnya

suatu suku dan adat istiadat di dalamnya. Banyak sekali faktor yang menjadikan gagalnya suatu pelestarian adat dan budaya didalamnya, dari segi pemerintah, pembangunan atau lembaga terkait juga menjadi faktor dalam gagalnya suatu pelestarian. Selain hal tersebut, gagalnya suatu pelestarian juga di bisa disebabkan SDM yang tidak memungkinkan atau kondisi alam yang tidak mendukung suatu daerah melestarikan kearifan lokal dalam adat dan tradisi.

Keberhasilan pelestarian budaya lokal juga di dukung oleh proses tata kelola yang benar dan baik. Tata kelola Pemerintah Desa dalam upaya pelestarian kebudayaan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi dalam kemajuan era peradaban dan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan wilayah yang mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan dan pembangunan dari suatu daerahnya. Pelestarian merupakan upaya dinamis yang meliputi pemeliharaan, perlindungan, pengawasan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan pelestarian..

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Tata Kelola Pelestarian Adat Dan Tradisi Suku Using Di Desa Kemiren Banyuwangi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Tata Kelola Pelestarian Adat Dan Tradisi Suku Using Di Desa Kemiren Banyuwangi

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten atau Desa dalam upaya pelestarian serta pengembangan Kebudayaan Suku Using.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **A. Bagi Objek Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diinginkan dapat memberikan beberapa informasi bagi penyelenggara Pemerintah tingkat Desa maupun Kabupaten sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan aturan atau kebijakan dalam pelestarian Kebudayaan Suku Using.

##### **B. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi penambahan atau perbandingan untuk peneliti lain yang sejenis.

